

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam menjalankan pekerjaannya. Saat ini perkembangan KAP di Indonesia cukup signifikan, berdasarkan data terbaru Institut Akuntan Publik Indonesia pada tahun 2013 ini terdapat 492 KAP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 408 KAP (data Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (www.ppajp.depkeu.go.id)). Selain itu seiring bertambahnya jumlah KAP di Indonesia, diikuti pula dengan bertambahnya jumlah Akuntan Publik, pada tahun 2012 menurut data Departemen Keuangan Indonesia, terdapat 1086 orang yang berprofesi menjadi akuntan publik, sedangkan menurut data Institut Akuntan Publik Indonesia pada tahun 2013 terdapat 1133 orang yang berprofesi sebagai akuntan publik (www.iapi.or.id).

Sebanyak 492 KAP tersebar di seluruh Indonesia, 30 KAP diantaranya berada di Kota Bandung, angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 28 KAP, peningkatan 2 kantor akuntan publik di Bandung telah menunjukkan bahwa persaingan antar KAP semakin ketat. Diiringi dengan jumlah akuntan publik yang semakin meningkat yaitu sebesar 268 pada tahun 2013, dan 251 pada tahun 2012 (www.iapi.or.id).

Angka tahun 2013 tersebut merupakan angka kotor yang belum dikurangi KAP-KAP yang dicabut ijinnya, maupun ditutup atas permintaan. Pada bulan September 2013 saja menurut data Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (www.ppajp.depkeu.go.id) terdapat 12 KAP yang dicabut ijinnya karena melanggar undang-undang. Dan terdapat 25 Akuntan Publik yang dicabut ijin Akuntan Publiknya. Angka tersebut hanya angka pada bulan September, belum ditambah dengan bulan sebelumnya maupun bulan selanjutnya.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Kantor Akuntan Publik dan Auditor di Indonesia dan
Kota Bandung

| Tahun | Bandung | | Indonesia | |
|-------|---------|-----|-----------|-----|
| | Auditor | KAP | Auditor | KAP |
| 2012 | 251 | 28 | 1086 | 408 |
| 2013 | 268 | 30 | 1133 | 492 |

(sumber: www.ppajp.depkeu.go.id dan www.iapi.or.id, 2013)

Oleh karena itu, peneliti ingin mengambil objek peneliti yang berada di Kota Bandung untuk mengetahui bagaimana perilaku auditor pada situasi konflik audit. Kantor Akuntan Publik yang ada di Bandung sebanyak 30 KAP. Namun yang dijadikan sampel pada penelitian ini hanya KAP yang mengembalikan kuesioner yang telah di distribusikan pada masing-masing KAP.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan data terbaru Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat 481 perusahaan publik yang terdaftar di BEI angka ini bertambah sebanyak 20 dari tahun sebelumnya. Berdasarkan KEP-36/PM/2003, perusahaan publik yang terdaftar di BEI wajib mengumumkan laporan keuangannya yang telah di audit oleh Akuntan Independen. Dari data-data diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah perusahaan di Indonesia, hal ini menyebabkan persaingan bisnis yang semakin ketat, para pemilik perusahaan akan berusaha menampilkan laporan keuangan terbaiknya dengan kinerja yang memuaskan. Hal ini lah yang menyebabkan jasa audit akuntan publik semakin dibutuhkan oleh perusahaan, hasil laporan audit atas laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak investor untuk pengambilan keputusan.

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat, dari profesi akuntan publik inilah masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas

tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi laporan keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan (Mulyadi, 2002:46).

Auditor dalam melakukan tugas pemeriksaan harus menaati pedoman yang telah ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), sehingga pernyataan pendapat auditor dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Namun, selain berpedoman pada standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya. Kode etik profesi akuntan diatur dalam Kode Etik Akuntan (IAPI, 2010). Dimana dalam pasal 1 ayat (2) Kode Etik Akuntan Indonesia mengamanatkan dalam menjalankan tugasnya. Mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretense, sedangkan dengan mempertahankan objektivitas, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya.

Menurut Kusmanadji (2003:6) sesuai dengan posisi profesionalnya, para akuntan bekerja di lingkungan atau konteks organisasi, khususnya bisnis. Agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tuntutan profesionalismenya, seorang akuntan perlu memiliki “kesiapan etis”, sejalan dengan tuntutan profesi, organisasi tempat mereka bekerja, dan utamanya masyarakat yang memberikan kepercayaan kepadanya. Artinya, ketika menjalankan tugas apapun bidang spesialisasinya seorang akuntan perlu memiliki kepekaan yang tinggi untuk menyadari. Agar mampu mendeteksi adanya isu-isu yang dihadapi oleh klien atau organisasi tempatnya bekerja atau isu-isu etis secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya, seorang akuntan juga mampu menentukan sikap dan memutuskan tindakan yang paling tepat.

Namun demikian, pada kenyataannya menurut Herawati dan Atmini (2010) dalam menjalankan profesinya akuntan publik sering kali mengalami dilema etis, dilema etis terjadi saat menghadapi konflik audit. Situasi konflik

audit terjadi ketika auditor dan klien tidak sepakat dalam beberapa aspek kinerja fungsi attestasi. Dalam situasi ini, klien berusaha mempengaruhi pelaksanaan fungsi attestasi. Klien berusaha menekan auditor untuk mengambil tindakan yang melanggar standar auditing, termasuk memaksakan opini yang tidak sesuai. Dengan asumsi auditor mempunyai motivasi untuk patuh kepada etika profesi dan standar auditing, auditor tersebut mengalami situasi konflik audit. Jika auditor menuruti perintah klien berarti auditor melanggar standar professional, sedangkan jika tidak menuruti permintaan klien akan menyebabkan klien memberikan sanksi termasuk kemungkinan penghentian penugasan (Nichols 1976, dalam Herawati dan Atmini 2010).

Contoh kasus yang terjadi adalah kasus yang menimpa salah satu akuntan publik yaitu Basyirudin Nur, yang dikenakan sanksi pembekuan selama tiga bulan karena tidak mematuhi Standar Auditing- Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan konsolidasian PT. Datascrip dan anak perusahaan pada tahun buku 2007, yang dinilai berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap Laporan Auditor Independen (www.finance.detik.com, 2013)

Pencabutan ijin Akuntan Publik dan ijin KAP juga pernah terjadi pada Akuntan Publik dan KAP di Kota Bandung pada tahun 2009, yaitu akuntan publik Drs. Hans Burhanuddin Makarao dan KAP Dadi Muchidin. Akuntan publik Drs Hans Burhanuddin Makarao dikenakan sanksi selama tiga bulan, hal ini disebabkan karena yang bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing- Standar Profesional Akuntan Publik (SA-SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Samcon pada tahun buku 2008, yang dinilai berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap Laporan Auditor Independen. Sedangkan KAP Dadi Muchidin dikenakan sanksi selama tiga bulan dikarenakan tidak menyampaikan laporan tahunan KAP tahun takwin 2008 (www.economy.okezone.com, 2013).

Pada kasus PT Great River pada tahun 2005, auditor tidak mengungkapkan keadaan laporan keuangan Konsolidasi PT Great River yang sebenarnya sehingga dianggap tidak independen dalam membuat laporan auditnya. KAP

yang melakukan audit pada saat itu adalah KAP Johan, Molanda dan Rekan. Berdasarkan hasil penyelidikan oleh Bapepam bahwa adanya penggelembungan nilai penjualan dan piutang, serta tidak adanya bukti penambahan aktiva tetap dari hasil penjualan obligasi. Akuntan publik yang melakukan audit pada saat itu juga mengakui bahwa PT Great River menggunakan metode pencatatan akuntansi yang berbeda dengan ketentuan yang ada. Akuntan publik tersebut menduga bahwa pencatatan tersebut hanya digunakan untuk menghindari dugaan *dumping* dan sanksi pajak. Namun dalam laporan auditnya, auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian tanpa menyatakan perbedaan pernyataan tersebut dalam laporan auditnya. Oleh karena itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia membekukan izin akuntan publik tersebut selama dua tahun (Majalah Tempo, 2006).

Dari kasus-kasus yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa peran dari perilaku auditor sangatlah penting untuk mempertahankan kode etik akuntan publik. Pada kenyataannya menurut Zoraifi (2005) tidak jarang akuntan publik dihadapkan pada suatu konflik audit yang memungkinkan auditor melakukan penyimpangan. Akan banyak pihak yang akan merasa dirugikan atas penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh akuntan publik ini, seperti halnya kasus Enron yang telah mengorbankan 85.000 orang kehilangan pekerjaannya. Ada banyak hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan auditor dalam situasi konflik audit, terutama hal yang ada dalam diri auditor itu sendiri. Thompson (1967) dalam Hidayat dan Handayani (2010) menyimpulkan bahwa terdapat empat faktor yang menyebabkan terjadinya konflik yaitu, adanya rasa saling ketergantungan dalam pekerjaan, adanya perbedaan tujuan dan kepentingan, terdapat perbedaan persepsi, adanya tuntutan yang meningkatkan akan spesialis.

Secara historis akuntan dipersiapkan sebagai profesi yang lebih menekankan etika dibanding profesi lain. Akuntan memiliki kewajiban pada organisasi/perusahaan, profesi, publik dan diri mereka sendiri untuk menegakkan standar tertinggi dalam perilaku etis. Mereka memiliki kewajiban agar kompeten dan memelihara kepercayaan, integritas, dan objektivitas. Nilai

dan sistem etika mempengaruhi tidak hanya perilaku akuntan, tapi juga keberhasilan akuntan (Mutmainah dan Asy'ari, 2004)

Menurut Utami, et. al. (2007) untuk mengetahui perilaku akuntan publik dalam menghadapi situasi konflik audit, perlu dipahami beberapa faktor, yaitu: *locus of control*, komitmen profesional, dan pengalaman audit. menurut Rotter (1966) dalam Spector, et. al. (2000) *locus of control* adalah suatu variabel kepribadian, yang didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap mampu tidaknya mengontrol nasib.

Pada hakikatnya, manusia digolongkan ke dalam internal *locus of control* dan eksternal *locus of control* (Rotter, 1966 dalam Spector, et. al., 2000). Menurut Muawanah dan Indiantoro (2001) individu dengan internal *locus of control* akan cenderung berperilaku etis dalam situasi konflik audit dibanding dengan individu dengan eksternal *locus of control*. Ciri pembawaan internal *locus of control* adalah mereka percaya bahwa hasil dari suatu aktifitas sangat tergantung kepada usaha dan kerja keras orang itu sendiri. Sedangkan orang dengan eksternal *locus of control* percaya bawa kejadian dalam hidupnya berada diluar kontrolnya dan mereka yakin bahwa apa yang terjadi pada diri mereka dikendalikan oleh kekuatan luar seperti takdir, keberuntungan, nasib, dan peluang. Oleh karena itu, auditor dengan eksternal *locus of control* lebih besar kemungkinan untuk memenuhi permintaan klien.

Hasil penelitian oleh Muawanah dan Indriantoro (2001) mengenai pengaruh *locus of control* terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit menunjukkan hasil yang positif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa interaksi *locus of control* dan kesadaran etis mempengaruhi perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian oleh Herawati dan Atmini (2010), penelitian tersebut menunjukkan bawa tidak ada pengaruh antara *locus of control* dan kesadaran etis terhadap respon auditor dalam situsi konflik audit.

Faktor selanjutnya adalah komitmen profesional, Aranya et al. (1981) dalam Jeffrey et. al (1996) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keyakinan akan penerimaan tujuan dan nilai organisasi atau profesi, kemauan untuk

mempertahankan keanggotaan pada organisasi atau profesi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang auditor yang memiliki tingkat komitmen profesional yang tinggi akan lebih mematuhi nilai moral dan etika ketika dalam pengambilan keputusan demi kebaikan profesinya, sehingga auditor tersebut kecil kemungkinannya untuk memenuhi keinginan klien yang menyimpang dari nilai moral dan etika.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utami, et. al. (2007) mengenai pengaruh komitmen profesional terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari interaksi antara komitmen profesional dan kesadaran etis terhadap respon auditor dalam situasi konflik audit. Namun berbeda dengan hasil penelitian oleh Utami, et. al. (2007), Herawati dan Atmini (2010) menunjukkan bahwa interaksi komitmen profesional dan kesadaran etis tidak mempengaruhi perilaku auditor dalam situasi konflik audit.

Menurut Hidayat dan Handayani (2010), kombinasi antara realitas kerja, konflik kepentingan dan idealisme akan melahirkan perilaku yang mungkin akan berbeda terutama dalam bidang etika. Nilai moral seseorang umumnya akan meningkat seiring banyaknya pengalaman yang dihadapi selama hidupnya. Berdasarkan teori tersebut, maka dapat disimpulkan pengalaman audit seorang auditor akan berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit, karena auditor yang berpengalaman akan lebih memegang teguh nilai etika dan moral.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Handayani (2010) menunjukkan hasil bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari interaksi antara pengalaman kerja dan pertimbangan etis terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Sedangkan hasil penelitian Zoraifi (2005) berbeda dengan hasil penelitian oleh Hidayat dan Handayani (2010), hasil penelitian Zoraifi (2005) menyimpulkan bahwa interaksi pengalaman kerja dan pertimbangan etis berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas dan terjadinya inkonsistensi atas hasil penelitian mengenai perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh *Locus Of Control*, Komitmen Profesional, dan Pengalaman Audit Terhadap Perilaku Auditor Dalam Situasi Konflik Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Bandung”**.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah *locus of control*, komitmen profesional, pengalaman auditor dan perilaku auditor dalam situasi konflik audit pada kantor akuntan publik di Bandung?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan *locus of control*, komitmen profesional, dan pengalaman auditor terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit pada kantor akuntan publik di Bandung?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial *locus of control*, komitmen profesional, dan pengalaman audit terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit pada kantor akuntan publik di Bandung, yaitu:
 - a. Apakah *locus of control* berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit pada kantor akuntan publik di Bandung?
 - b. Apakah komitmen profesional berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit pada kantor akuntan publik di Bandung?
 - c. Apakah pengalaman audit berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit pada kantor akuntan publik di Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis *locus of control*, komitmen profesional, pengalaman audit dan perilaku auditor dalam situasi konflik audit pada kantor akuntan publik di Bandung.
2. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan *locus of control*, komitmen profesional, dan pengalaman audit terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit pada kantor akuntan publik di Bandung.
3. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial *locus of control*, komitmen profesional, dan pengalaman audit terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit pada kantor akuntan publik di Bandung, yaitu:
 - a. Untuk menganalisis pengaruh *locus of control* terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit pada kantor akuntan publik di Bandung.
 - b. Untuk menganalisis pengaruh komitmen profesional terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit pada kantor akuntan publik di Bandung.
 - c. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman audit terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit pada kantor akuntan publik di Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis

- a. Bagi para akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang audit.
- b. Bagi para peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam penelitian berikutnya.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP), hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak Kantor Akuntan Publik dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya.
- b. Bagi auditor, hasil dari penelitian ini sebagai bahan evaluasi dalam praktek auditor akuntan publik sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.
- c. Bagi *Auditee* (badan usaha / organisasi), hasil penelitian ini dapat digunakan *auditee* untuk menjadi tambahan pengetahuan mengenai perilaku auditor.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isi penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini mengungkapkan dengan jelas, ringkas, dan padat mengenai landasan teori tentang etika profesi, kode etik akuntan, dan variabel penelitian yaitu perilaku auditor dalam situasi konflik audit, *locus of control*, komitmen profesional dan pengalaman audit. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman

untuk pengujian data, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen dan variabel independen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan keadaan responden yang diteliti, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (*locus of control*, komitmen profesional, dan pengalaman audit) terhadap variabel dependen (perilaku auditor dalam situasi konflik audit).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan hasil penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian dan saran secara kongkrit yang diberikan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit dalam aspek praktis dan tujuan pengembangan ilmu.